

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN NO. 15/ 49 /DPKL TANGGAL 5 DESEMBER 2013
PERIHAL LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN (LPIP)

1. Apakah tujuan penerbitan SE BI Perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) ?

Surat Edaran (SE) perihal LPIP diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Di dalam SE BI Perihal LPIP ini diatur hal-hal terkait dengan proses perizinan, pengelolaan, operasional dan pengawasan LPIP untuk meyakini bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang diharapkan.

2. Siapakah pihak yang dapat menjadi pemilik LPIP?

- a. Pemegang saham LPIP wajib berbentuk Badan Hukum Indonesia (BHI);
- b. BHI sebagai pemegang saham LPIP dapat dimiliki oleh BHI; atau BHI dan Badan Hukum Asing (BHA) secara kemitraan.

3. Apakah terdapat batas maksimal kepemilikan dalam LPIP?

- a. Dalam SE BI perihal LPIP, diatur mengenai batas maksimal kepemilikan LPIP, yaitu sebesar 51% untuk setiap pihak dalam 1 (satu) LPIP maupun dalam industri LPIP. Namun demikian, apabila terdapat pihak asing sebagai pemilik LPIP, maka batas maksimal untuk 1 (satu) pihak asing tersebut adalah 20% dalam 1 (satu) LPIP maupun dalam industri LPIP;
- b. Perhitungan batas maksimal kepemilikan LPIP dihitung juga berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham yang didasarkan pada hubungan kepemilikan dan/atau adanya kerjasama/tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LPIP.

4. Bagaimana proses pengajuan izin prinsip pendirian LPIP?

Pengajuan izin prinsip pendirian LPIP dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan izin prinsip kepada Bank Indonesia yang disertai dengan dokumen-dokumen yang ditentukan;
- b. Presentasi mengenai keseluruhan rencana pendirian kepada Bank Indonesia.

5. Berapa lama jangka waktu proses pengajuan permohonan izin prinsip?

Bank Indonesia akan menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Indonesia.

6. Dalam rangka melakukan Akuisisi, Merger, atau Konsolidasi, apakah diperlukan persetujuan dari Bank Indonesia?

Setiap LPIP yang akan melakukan akuisisi, merger, atau konsolidasi dengan LPIP lain, wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Direksi LPIP yang akan melakukan akuisisi, merger, atau konsolidasi wajib menyusun rencana aksi akuisisi, merger, atau konsolidasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyampaikan permohonan usulan rencana tersebut kepada Bank Indonesia.

7. Dalam rangka memperoleh Data Kredit dari Bank Indonesia, apakah LPIP dikenakan biaya?

Dalam rangka memperoleh Data Kredit dari Bank Indonesia, LPIP akan dikenakan sejumlah biaya terkait dengan perolehan data tersebut. Besarnya biaya ditentukan oleh Bank Indonesia dengan metode dan cara perhitungan yang ditetapkan dalam suatu formula tertentu.

8. Apakah LPIP memiliki kewajiban untuk menangani keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan Data Kredit?

Ya, LPIP memiliki tanggung jawab untuk menerima keluhan/komplain dari masyarakat dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi yang dikelolanya. Dalam proses penanganan keluhan tersebut, LPIP dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan sumber data langsung, maupun pihak lain yang telah melakukan kerjasama dengan LPIP berdasarkan perjanjian.

9. Jenis pengawasan yang dilakukan terhadap LPIP?

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap LPIP, Bank Indonesia melakukan fungsi pengawasan tersebut secara *on-site* dan *off-site*.

10. Apakah LPIP dapat menghentikan kegiatan usahanya?

Kegiatan usaha LPIP dapat dihentikan karena adanya pencabutan izin usaha berdasarkan permohonan LPIP atau pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia. Dalam hal LPIP telah dicabut izin usahanya, maka LPIP wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu diantaranya: penyelesaian pengaduan Debitur, pemusnahan data, pengakhiran perjanjian dengan pihak lain.